

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 111/DIKTI/Kep/2001

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan tenaga non kependidikan yang berkemampuan profesional dalam bidang Akuntansi, perlu penyelenggaraan Program Studi Diploma III Akuntansi;
  - b. bahwa dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Negeri Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan program studi tersebut;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III Akuntansi pada Universitas Negeri Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 274 Tahun 1965;
    - b. Nomor 44 Tahun 1974;
    - c. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
    - d. Nomor 85/M tahun 1999;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0461/O/1992;
    - b. Nomor 036/U/1993;
    - c. Nomor 110/D/O/1998;
    - d. Nomor 280/O/1999;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor 010/O/2000;
    - b. Nomor 232/U/2001;
    - c. Nomor 234/U/2001;

ARIP

tgl. 18/5-2001

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/19982, dengan perubahan /tambahannya;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Program Studi Akuntansi pada Universitas Negeri Jakarta;
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Diploma III ( D III ) Non Kependidikan;
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut;
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Jakarta;
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 April 2001

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :